BUPATI MURUNG RAYA

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

TUGAS DAN WEWENANG WAKIL BUPATI MURUNG RAYA

BUPATI MURUNG RAYA

Menimbang :

a. bahwa keputusan Bupati Nomor 3 Tahun 2004 tentang tugas dan wewenang Wakil Bupati Murung Raya perlu diadakan penyesuaian dengan dinamika dan proses tata kelola pemerintahan daerah sekarang dan untuk menjamin legalitas penyelenggaraan tugas dan wewenang Wakil Bupati sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dirasa perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kehidupan masyarakat di Kabupaten Murung Raya, dipandang perlu pembagian tugas yang tegasdan jelas antara Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya;

c. bahwa Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Murung Raya adalah meliputi bidang ; pengawasan, koordinasi, pendapatan daerah, memimpin tim eksekutif pada sidang DPRD, pembinaan disiplin Pegawai, dan tugas-tugas lain yang dilimpahkan Bupati Murung Raya ;

d. bahwa untuk kelancaran, pelaksanaan tugas dan wewenang Wakil Bupati Murung Raya sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Murung Raya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Timur, dan Kabupaten Murung Raya, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tabahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian Kepala daerah dan wakil Kepala Daeah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4719) ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 132.62-450 Tahun 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah ;

8. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Murung Raya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA TENTANG TUGAS DAN WEWENANG WAKIL BUPATI MURUNG RAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kebupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Murung Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Murung Raya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya.
7. Dinas/Badan/Kantor Unit satuan kerja adalah Dinas/Badan/Kantor unit satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
8. Tugas dan wewenang adalah Tugas dan wewenang yang dijalani oleh Wakil Bupati

BAB II

RINCIAN TUGAS POKOK DAN WEWENANG WAKIL BUPATI DALAM MEMBANTU BUPATI

Pasal 2

(1) Pengawasan :

a. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah ;
b. Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah ;
c. Pengawasan dan Pembinaan disiplin Aparatur Pemerintah ;
d. Pengawasan dan penertiban penambang tanpa ijin (PETI) ;
e. Pengawasan dan penertiban illegal loging ;
f. Pengawasan dan pengendalian kebakaran hutan ;
g. Pengawasan peredaran mercury/bahan beracun dan berbahaya lainnya ;

(2) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah :

a. Mengkoordinir program penggalian sumber pajak daerah ;
b. Mengkoordinir program peningkatan retribusi daerah ;
c. Penertiban Pelaksanaan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ;

(3) Koordinasi :

a. Mengkoordir/memimpin tim eksekutif dalam persidangan/rapat dengan DPRD ;
b. Mengkoordinasikan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
c. Mengkoordinasi penertiban peredaran minuman beralkohol (miras) dan penyakit masyarakat lainnya ;

(4) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang di berikan Bupati

Pasal 3

Tugas-tugas lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4), ditetapkan/diatur kemudian oleh Bupati.

BAB III

KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS

Pasal 4

(1) Setelah berkonsultasi dengan Bupati, Wakil Bupati dapat menandatangani Naskah Dinas yang meliputi :

a. Keputusan Bupati yang sifatnya kepanitiaan yang mempunyai jangka waktu tertentu dengan pembebanan anggaran dari APBD dan sumbangan dari pihak ke tiga ;
b. Surat edaran/instruksi sifatnya merupakan perumusan dari surat edaran yang lebih atas ;
c. Menandatangan surat perintah tugas dan surat perintah perjalanan dinas kepada pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, apabila Bupati berhalangan atau tugas keluar daerah ;
d. Menandatangani undangan rapat ;

(2) Apabila Bupati berhalangan tetap dalam waktu yang lama karena penugasan lain, maka pendelegasian wewenang kepada Wakil Bupati untuk penandatanganan Naskah Dinas selain yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut diatas, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Tugas tersendiri oleh Bupati dan atau pejabat yang berwenang ;

Pasal 5

Naskah Dinas yang ditandatangani oleh wakil Bupati sebagaimana tersebut pasal 4, menggunakan Kertas Kop Bupati dan Stempel Jabatan Bupati.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Wakil Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah dan Dinas/Badan/Kantor Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Wakil Bupati bertanggung jawab dan wajib berkonsultasi serta melaporkan atas pelaksanaan tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 9

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, agar semua orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Keputusan ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
Pada tanggal, 9 September 2008

BUPATI MURUNG RAYA

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
Pada tanggal 9 September 2008

Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya

Drs. Yurianson Djata

Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor : 40